

PAJAK SEBUAH PERSPEKTIF DAN PENGARUHNYA BAGI PEREKONOMIAN

Noor Safrina⁽¹⁾ dan Muhamad Noer⁽¹⁾

⁽¹⁾ Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin

Ringkasan

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang sangat penting untuk pembiayaan pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pada dasarnya tidak ada seorang pun yang secara suka rela dan senang untuk membayar pajak karena para Wajib Pajak merasa bahwa mereka tidak memperoleh keuntungan timbal balik dari jumlah pajak yang mereka bayarkan. Pajak yang di bebaskan pemerintah kepada Wajib Pajak menimbulkan perbedaan kepentingan, karena bagi Wajib Pajak, membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis dan laba mereka. Perbedaan kepentingan ini cenderung memancing Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajaknya baik secara legal maupun illegal, hal ini juga dimungkinkan oleh masih banyaknya celah peraturan perpajakan yang masih dimanfaatkan oleh sumber daya manusia petugas pajak (fiskus) untuk melakukan praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dengan Wajib Pajak yang tidak jujur.

Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pengutipan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan.

Pajak dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan tujuan dari ekonomi yang sesungguhnya yaitu untuk: (a) mewujudkan ekonomi yang makmur dengan melaksanakan produksi barang dan jasa dengan kuantitas dan kualitas yang cukup guna memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dalam rangka menumbuhkan kesejahteraan secara serasi dan seimbang, (b) mewujudkan kehidupan ekonomi yang adil dan merata dengan jalan melaksanakan distribusi barang, jasa, kesempatan, kekuasaan dan pendapatan masyarakat secara jujur, terarah dan selalu meningkatkan keadilan serta pemerataannya, (c) mewujudkan kehidupan ekonomi umat yang serasi, bersatu, damai dan maju, dalam suasana kekeluargaan, (d) mewujudkan kehidupan ekonomi yang menjamin kemerdekaan, baik dalam memilih jenis barang dan jasa, memilih sistem jenis dan organisasi produksi, maupun memilih sistem distribusi sehingga tingkat partisipasi masyarakat dapat dikedarkan secara maksimal dengan meniadakan penguasaan berlebihan dari sekelompok masyarakat serta menumbuhkan sikap kebersamaan.

Kata Kunci : Pajak, Wajib Pajak, Beban Pajak, Keadilan

1. PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilaksanakan oleh sebuah negara tidak lepas dari peran rakyat, pemerintah serta semua kelompok masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya menyangkut hal-hal fisik belaka, namun juga harus menyangkut hal-hal yang bersifat non fisik atau mental.

Beberapa indikator yang sering digunakan dalam melihat keberhasilan pembangunan pada sebuah negara antara lain adalah angka harapan hidup (*life expectation*) dan tingkat konsumsi (Todaro, 1989 dalam Widiastono, 2009). Secara tradisional, pembangunan ekonomi diartikan sebagai gejala terjadinya peningkatan Produk Nasional Bruto (PNB) dan atau peningkatan Pro-

duk Domestik Bruto (PDB). Pembangunan ekonomi juga ditunjukkan dengan adanya perubahan (*planned alteration*) dari struktur kegiatan produksi serta tenaga kerja yang bergerak di sektor pertanian ke sektor industri manufaktur dan jasa. Hal inilah yang mendasari teori perubahan struktural. Lebih jauh lagi, pembangunan ekonomi harus mampu mengurangi atau menghapus kemiskinan, ketidakmerataan dan pengangguran. Definisi ini sering kita sebut sebagai *redistribution from growth*. Kesalahan besar pembangunan ekonomi yang hanya bertumpu pada pertumbuhan saja adalah diabaikannya masalah distribusi pendapatan. Tujuan pembangunan ekonomi tidak lagi hanya mencapai PDB atau Pendapatan nasional yang tinggi, namun harus diikuti dengan pemerataan hasil-

hasil yang telah dicapai (*growth with redistribution*). Namun, seperti yang dinyatakan Widiastono (2009) bila dikaji lebih lanjut model pertumbuhan dengan pemerataan tadi tak lebih hanya merupakan perbaikan dari model lama. Persepsi desain dan instrumen dalam model baru itu masih tetap menggunakan apa yang dipakai oleh model lama. Maka, yang dapat dilakukan adalah memasukkan unsur pemerataan tadi ke dalam sektor pembangunan yang ditangani pemerintah. Hal ini tidak terlalu sukar dikerjakan, mengingat peranan pemerintah dalam proses pembangunan di negara-negara berkembang pada umumnya sangat besar (Todaro, 1981 dalam Widiastono, 2009).

Pentingnya intervensi pemerintah dalam kegiatan perekonomian bersumber pada kenyataan bahwa adanya distorsi-distorsi dalam mekanisme pasar antara lain, kegagalan persaingan dalam mengalokasikan sumber-sumber secara adil, kegagalan informasi dan ketidakstabilan perekonomian (Stiglitz, 1986 dalam Widiastono, 2009). Intervensi pemerintah dilakukan dalam bentuk pelaksanaan fungsi-fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Di samping itu, pemerintah juga bertugas untuk menciptakan kerangka landasan hukum. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi. Faktor-faktor tersebut dapat dipisahkan menjadi faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi adalah sumber daya alam, akumulasi modal, perlengkapan fisik (*physical equipment*) dan sumber daya manusia, pertumbuhan penduduk termasuk pertumbuhan angkatan kerja (*labour force*), kemajuan teknologi (*technological progress*), faktor sarana angkutan dan perhubungan, serta pembagian kerja dan skala produksi. Sedangkan yang termasuk faktor non ekonomi yakni faktor sosial budaya, faktor manusia dan faktor politik serta administratif. (Todaro, 1989 dan Jhingan, 1990 dalam Widiastono, 2009).

Agar pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan arah dan tujuan yang jelas, maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan ini juga dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya pengaruh-pengaruh sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Akibat ada pengaruh-pengaruh tersebut, pada pelaksanaannya seringkali pembangunan tidak berjalan sesuai dengan rencana. Dalam kondisi pembangunan yang tidak pada arah inilah pemerintah memainkan peranannya melalui kebijakan-kebijakan yang ditempuh. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam dua jenis kebijakan, yaitu; kebijakan fiskal (*fiscal policy*) dan kebijakan moneter (*monetary policy*). Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi besarnya pengeluaran agregat (*ag-*

gregate expenditure) melalui variabel pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) dan variabel pendapatannya. Sedangkan kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan kondisi ekonomi melalui variabel-variabel moneter atau finansial. Bagi Negara dalam hal ini Pemerintah, yang menjadi sumber pendapatan utama untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam mengambil kebijakan fiskal maupun moneter dan penyediaan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dihasilkan oleh swasta adalah Pajak.

Dewasa ini menurut Silalahi (2012) pajak sering dikaitkan dengan uang dan korupsi. Pada dasarnya pajak adalah salah satu dari sekian sumber pendapatan Negara yang nantinya akan dikelola untuk menjalankan 'kehidupan negara'. Namun karena sifatnya yang dapat memaksa dan merupakan 'kontribusi wajib' setiap warga negaranya, pajak menjadi salah satu kebijakan yang tidak disukai masyarakat luas khususnya di Indonesia. Terlebih banyak aparat – aparat perpajakan yang sering menyalahgunakan wewenang dalam pengolahan hasil / pemungutan pajak. Hal tersebut kemudian menimbulkan persepsi negatif dimasyarakat. Pajak menjadi 'momok' yang dibenci.

Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa pajak adalah sumber penghasilan terbesar bagi Negara. Tanpanya, 'kehidupan negara' tidak akan bisa berjalan dengan baik. Karena penerimaan dari sektor pajak seperti yang disampaikan Ibu Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan (2009) mengisi lebih dari 80% penghasilan Negara. Andai saja tidak ada penerimaan dari sektor perpajakan, maka kehidupan Negara Indonesia tidak akan berjalan dengan baik.

Tujuan Penulisan

Pada artikel ini, Penulis akan mencoba membahas tentang persepsi masyarakat, artinya dari sudut pandang perekonomian dengan realita bahwa pajak sangatlah dibutuhkan. Termasuk penyaluran pendapatan dari pajak.

Metode Penulisan dan Sumber Data

Untuk memenuhi tujuan tersebut di atas digunakan metode penulisan deskriptif eksploratory. Metode ini hanya membahas suatu topik dengan memberikan penggambaran atas topik tersebut, implikasi permasalahan yang timbul atas topik itu dan tidak ditujukan untuk mencari atau menguji solusi terbaik atas permasalahan yang ada. Analisis yang ada biasanya hanya bersifat kualitatif yang ditujukan untuk mengeksplorasi konsekuensi permasalahan yang muncul atas kondisi yang diterangkan dalam topik. Pembahasan menggunakan studi literatur dan pengumpulan data-data sekunder yang berasal dari berbagai sumber, antara lain: Direktorat

Jenderal Pajak dan Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional Departemen Keuangan serta hasil-hasil pemikiran berbagai kalangan yang berkaitan dengan topik artikel ini.

2. PENGERTIAN PAJAK

Menurut Rochmat Soemitro (1994:23) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan Negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu Direktorat Jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Seperti yang diungkapkan Silalahi (2012) bahwa pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Ada 2 jenis pajak di Indonesia, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan bea materai. Sedangkan sebaliknya, pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Pajak daerah terbagi kedalam 2 wilayah yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

3. KONSEP PERPAJAKAN

Menurut strukturnya, pajak dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu pajak progresif, pajak proporsional dan pajak regresif. Pajak berstruktur progresif adalah pajak yang tarif pemungutannya berbeda-beda, sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak. Semakin tinggi kemampuan Wajib Pajak maka semakin besar pula tarif pajak yang dikenakan kepadanya. Contoh adalah Pajak Penghasilan pribadi. Bagi masyarakat yang mempunyai pendapatan yang tinggi akan dikenakan pajak dengan tarif yang lebih besar jika dibandingkan dengan golongan masyarakat yang berpendapatan lebih rendah. Pajak berstruktur proporsional adalah pajak yang tarif pemungutannya sama untuk semua golongan Wa-

jib Pajak, tidak tergantung pada kemampuan membayar dari Wajib Pajak. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak barang mewah. Sedangkan pajak yang berstruktur regresif adalah pajak yang tarif pemungutannya semakin rendah seiring dengan meningkatnya kemampuan Wajib Pajak, namun secara absolut jumlah pajak yang dibayarnya semakin meningkat.

4. FUNGSI PAJAK

Menurut Musgrave dan Musgrave (1991) fungsi pajak dalam pembangunan ekonomi dapat dibedakan atas dua macam, yakni fungsi anggaran (*budgetary*) dan fungsi pengaturan (*regulatory*). Fungsi anggaran berarti pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri suatu negara yang jumlahnya setiap tahunnya semakin bertambah. Sedangkan fungsi pengaturan berarti pajak dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatur variabel-variabel ekonomi makro untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang ditargetkan, memperbaiki distribusi pendapatan dan menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan konsumsi dan investasi masyarakat.

Untuk memenuhi fungsi *budgeter* pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan uang ke kas negara. Uang tersebut kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin atau pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Fungsi mengatur dari pajak merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah. Sementara itu, kebijakan fiskal pemerintah mempunyai dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Sisi penerimaan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan perpajakan itu sendiri.

Fungsi Mengatur

Fungsi mengatur pada sisi ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan untuk mengarahkan kegiatan perekonomian agar sesuai dengan tujuan tertentu. Kebijakan pembebasan pajak (*tax holiday*) dan penggunaan tarif khusus merupakan contoh dari fungsi mengatur pada sisi penerimaan. Di sisi pengeluaran, fungsi mengatur berkaitan dengan penggunaan pajak. Seperti telah diuraikan sebelumnya, di samping untuk membiayai kebutuhan rutin yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi negara, uang pajak juga dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan. Fungsi mengatur dari pajak dapat dilihat dari arah dan sifat penggunaan uang pajak tersebut, misalkan uang hasil pemungutan pajak digunakan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Pada saat terjadi resesi maka hasil pajak dapat digunakan sebagai stimulus bagi kegiatan ekonomi masyarakat.

Fungsi Alokasi

Pajak juga mempunyai fungsi alokasi dimana penggunaan sumber daya ekonomis nasional untuk tujuan penyediaan barang-barang publik dan barang-barang privat. Pengalokasian penggunaan sumber daya ekonomis untuk penyediaan barang publik dan barang privat juga berarti penentuan pihak yang harus menyediakan barang-barang tersebut. Barang publik disediakan oleh pemerintah (negara), sementara penyediaan barang privat dapat dilakukan oleh swasta. Adanya penyediaan barang-barang publik oleh pemerintah ini menunjukkan bahwa sebenarnya kebijakan fiskal telah memenuhi fungsi alokasi sumber daya ekonomis dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari konsep penarikan pajak dari masyarakat yang kemudian hasilnya digunakan untuk memproduksi barang-barang publik bagi kepentingan masyarakat itu sendiri.

Fungsi Distribusi

Pajak juga memiliki fungsi distribusi, Salah satu tugas pemerintah adalah menciptakan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Konsep pemerataan hasil pembangunan merupakan dasar dari tugas ini. Banyak faktor yang menyebabkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan diantaranya adalah perbedaan tingkat pendidikan, keahlian serta kesempatan. Di samping itu, titik awal pemilihan kekayaan juga berbeda antara satu orang dengan yang lain. Ada orang yang pada awalnya telah memiliki kekayaan yang melimpah karena faktor keturunan. Pemilihan kekayaan awal yang berbeda tersebut, pada gilirannya mempengaruhi kemampuan menghasilkan pendapatan dikemudian hari.

Kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah akan selalu diusahakan untuk mencapai pemerataan hasil pembangunan secara lebih adil. Melalui pajak yang dipungut serta penggunaannya secara adil maka pemerataan hasil pembangunan akan dapat dilaksanakan. Selain itu, kebijakan pemungutan pajak yang *progresif* juga akan lebih meningkatkan usaha pemerataan hasil pembangunan. Pemilihan jenis pajak yang dipungut merupakan cara lain untuk lebih meningkatkan pemerataan. Pajak-pajak berpendapatan tinggi dan diikuti dengan subsidi untuk barang-barang kebutuhan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat berpendapatan rendah merupakan contoh kebijakan fiskal yang berdampak positif terhadap pemerataan

Fungsi Stabilitas

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan dari pembangunan disamping pemerataan. Pemerintah akan selalu berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tertentu dari tahun ke tahun. Di samping itu, penyediaan la-

pangan kerja yang cukup juga merupakan sisi lain dari pembangunan ekonomi. Faktor-faktor lain yang tak kalah penting ialah stabilitas harga serta keseimbangan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan pekerjaan, stabilitas harga serta keseimbangan neraca perdagangan dan neraca pembayaran merupakan rangkaian usaha stabilitas yang akan diupayakan oleh pemerintah. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk upaya stabilitas tersebut.

5. PENDAPAT MASYARAKAT UMUM TENTANG PAJAK

Antara Opini Dan Kebenaran

Menurut Widiastono (2009) jika masyarakat umum yang masih awam tentang pajak dimintai pendapat tentang pajak, mungkin sebagian besar dari mereka akan menjawab bahwa pajak adalah sesuatu yang negatif yang hanya akan menambah beban hidup mereka yang memang sudah berat. Karena mereka masih belum paham akan pajak itu sendiri, pengenaan pajak, pihak – pihak penanggung pajak, dan alokasi pajak dalam Negara Republik Indonesia.

Akibat belum meluasnya pengetahuan masyarakat akan pajak yakni masyarakat akan enggan untuk membayar pajak. Terlebih, penciptaan opini di masyarakat ini seolah didukung bahkan dilebih-lebihkan oleh media, bahwa membayar pajak hanyalah perbuatan sia – sia yang hanya akan menambah sulit perekonomian masyarakat. Karena nantinya uang pajak itu akan dicuri oleh pegawai pajak.

Bagaimana Yang Sebenarnya?

Pendapatan Keuangan Negara salah satunya adalah melalui pajak. Pajak dikelola DJP (Direktorat Jenderal Pajak). DJP sebagai otoritas pajak hanya mengelola sistem perpajakan, tidak menerima uang pajaknya, karena uang pajak langsung disetor lewat Bank sesuai dengan nilai SPT Wajib Pajak. Jadi dari mekanisme ini tidak ada celah adanya pengkorupsian uang pajak oleh 'oknum' pegawai pajak.

Tentang adanya gembar-gembor berita mengenai rekening gendut oknum pegawai pajak, seperti Gayus, Dana, dan Ajib (masih diselidiki kebenarannya) itu mengarah pada penyalahgunaan wewenang dalam menghitung nilai pajak. Ini yang dirugikan adalah pemerintah, karena nilai pajak yang diterima berkurang. Cara mendapatkan uang dari oknum pegawai pajak itu bukan dari uang pajak yang disetorkan Wajib Pajak, tapi disinyalir merupakan uang *fee* dari Wajib Pajak yang mendapatkan jasa dari mereka dengan mengecilkan nilai pajaknya.

Selanjutnya, uang pajak yang masuk merupakan uang kas negara yang akan diperguna-

kan untuk kepentingan umum, pembangunan, dan juga dana pemerintah untuk melakukan suatu kebijakan, yang tentu saja alokasinya harus melalui mekanisme RAPBN, dan akan berubah menjadi APBN jika usulan pemerintah ini disetujui oleh DPR.

Nah, dititik inilah yang dianggap masyarakat sebagai celah korupsi uang negara yang notabene sebagiannya adalah dari uang pajak. Adanya, kompromi dan tarik ulur persetujuan dalam meng-goal-kan suatu kebijakan antara eksekutif dan legislatif, akan melahirkan *statement* berupa korupsi legal, yaitu banyaknya kepentingan yang bermain dalam pengesahan suatu APBN, akan mempengaruhi kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan, apakah berpihak pada masyarakat banyak atau lebih condong ke kepentingan sang pembuat aturan.

6. PAJAK DAN PENDAPATAN NEGARA

Selama ini, pendapatan Negara kita sebagian besar masih bergantung pada pendapatan di sektor pajak. Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pengemban tanggung jawab terus berbenah diri. Dan saat ini, DJP telah mampu membuktikannya. Dengan berbagai inovasi dan kebijakan serta peraturannya, DJP telah menjawab 'tantangan itu'.

Mulai dari reformasi organisasi, *amnesty policy* (sunset policy), hingga ekstentifikasi dan intenfikasi. Usaha – usaha tersebut telah berbuah manis. Penerimaan pajak pada 2006 dari Rp 407 Trilyun menjadi Rp 839 Trilyun di tahun 2011. Kenaikan presentase penerimaan pajak pada 2006 terhadap APBN sebesar 61 %, dalam 2 tahun menjadi 67 % di 2008, walau sempat menurun menjadi 66 % di 2009 dan 2010, pada 2011 kembali meroket menjadi 70 %, dan di tahun 2013, yang saat ini sedang berjalan, diperkirakan mencapai Rp 1.043 Trilyun (target penerimaan)

Pesatnya kenaikan angka persentase tersebut menunjukkan makin strategisnya pajak sebagai sumber dana negara. Padahal kita tahu lima tahun terakhir sampai hari ini adalah masa sulit ekonomi dunia yang menghasilkan rembesan ke dalam negeri. Prestasi penerimaan ini juga berkontribusi besar pada turunnya tingkat utang (*debt to GDP*) kita. Dengan cicilan utang yang dilakukan secara rajin dan disiplin -dibayar dari hasil pendapatan pajak- rasio utang turun secara drastis dari 47,3% menjadi hanya 26 % tahun 2011 dan di proyeksi 24 % tahun 2012. Tingkat utang (baca : ketergantungan) ini masuk ke dalam batas bawah kategori sangat aman menurut standard IMF dan Bank Dunia. Secara matematis, menurunnya rasio utang kita dan menaikinya rasio pajak terhadap PDB akan menghasilkan postur anggaran belanja yang se-

makin sehat dan mandiri. Apalagi jika rasio utang negara dibawah 10 persen dalam lima tahun mendatang maka dana hasil penarikan pajak dapat digunakan lebih leluasa untuk belanja yang produktif.

7. REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak menjadi tema menarik pada saat ini, dengan makna yang luas dan terus berkembang. Williamson dalam Mas'oed (1994: 60) menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi perluasan basis perpajakan, perbaikan administrasi perpajakan, mengurangi terjadinya penghindaran dan manipulasi pajak, serta mengatur pengenaan pada asset yang berada di luar negeri. Anggito Abimanyu (2003: 15) dalam Setiyaji dan Amir (2004) menyebutkan bahwa reformasi perpajakan adalah perubahan mendasar di segala aspek perpajakan yang memiliki 3 (tiga) tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Aviliani (2003: 27) dalam Setiyaji dan Amir (2004) berpendapat bahwa tujuan utama reformasi perpajakan adalah untuk menegakkan kemandirian ekonomi dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan kemampuan sendiri. Secara bertahap, pajak diharapkan bisa mengurangi ketergantungan utang luar negeri. Dalam hal ini, reformasi perpajakan akan menjadikan sistem yang berlaku menjadi lebih sederhana, yang mencakup penyederhanaan jenis pajak, tarif pajak dan pembayaran pajak. Meliputi pula pembenahan aparat perpajakan yang menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin dan mental. Dengan reformasi perpajakan secara menyeluruh, diharapkan jumlah Wajib Pajak akan semakin luas serta beban pajak akan makin adil dan wajar, sehingga mendorong Wajib Pajak untuk membayar kewajibannya dan menghindarkan diri dari aparat pajak yang mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi. Secara lebih lengkap, Jit B.S. Gill dalam Setiyaji dan Amir (2004) menyatakan, suatu sistem penerimaan negara yang mengurus masalah pajak perlu direformasi dengan sedikitnya 4 (empat) alasan utama. Pertama, ketika hukum dan kebijakan pajak menciptakan potensi peningkatan penerimaan pajak, jumlah aktual pajak yang mengalir ke kas negara tergantung pada efisiensi dan efektivitas administrasi penerimaan negara. Kedua, kualitas dari administrasi penerimaan pajak mempengaruhi iklim investasi dan pengembangan sektor swasta. Ketiga, administrasi perpajakan secara rutin kerap muncul dalam daftar teratas organisasi dengan kasus korupsi tertinggi. Keempat, reformasi perpajakan diperlukan untuk memungkinkan sistem perpa-

jakan mengikuti perkembangan terbaru dalam aktivitas bisnis dan pola penghindaran pajak yang semakin canggih.

Hal ini telah diungkap secara sangat transparan oleh Direktur Jenderal Pajak, bahwa pemerintah memiliki rincian langkah jangka menengah untuk membangun sistem perpajakan yang lebih baik. Dalam berbagai kesempatan Dirjen Pajak telah mengemukakan bahwa sistem perpajakan membutuhkan penyempumaan khususnya reformasi administrasi perpajakan. Secara garis besar, reformasi administrasi perpajakan ini diharapkan dapat memenuhi tiga tujuan utama:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi;
2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi;
3. Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Untuk keberhasilan pencapaian tujuan di atas, DJP telah menyusun sejumlah strategi, antara lain:

1. Meningkatkan kepatuhan;
2. Menangkal ketidakpatuhan;
3. Meningkatkan citra;
4. Mengembangkan administrasi modern;
5. Meningkatkan produktivitas aparat.

Upaya integral Direktorat Jenderal Pajak - yang oleh Menteri Keuangan disebut sebagai ujung tombak reformasi di jajaran Departemen Keuangan ini - dengan berbagai strateginya diharapkan dapat menghantarkan implementasi misi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

Reformasi Perpajakan di Indonesia sejak diluncurkan tahun 1983 dan diberlakukan pada tahun 1984 telah memberikan pengaruh positif bagi perekonomian nasional Indonesia. Kinerja penerimaan pajak terus bertambah dan meningkat dari tahun ke-tahun.

Diluar ukuran kinerja perpajakan di atas, pemerintah tampaknya perlu merespon pertanyaan mengenai pemanfaatan dana yang diperoleh dari pajak. Temyata, pajak yang tinggi dari rakyat itu tidak dikembalikan ke rakyat dalam bentuk investasi melalui anggaran pembangunan. Kenyataannya, anggaran pembangunan terus menurun dari level 8 persen dari APBN pada 1993 menjadi hanya 3 persen pada 2003. Yang ada malah konsumsi pemerintah yang terus membesar. Pada 1999, konsumsi pemerintah mencapai 71,1 persen dari PDB dan terus meningkat sampai ke level 87 persen pada 2003. Artinya pajak yang besar yang ditarik dari masyarakat itu tidak dikembalikan lagi ke rakyat le-

wat anggaran pembangunan tetapi justru untuk belanja pemerintah. Di sisi lain, meskipun terdapat peningkatan yang signifikan secara nominal penerimaan pajak, namun pengukuran dalam angka nominal tidak selalu menjadi indikasi bahwa kinerja penerimaan pajak Indonesia telah optimal. Sunarsip dalam artikelnya "Mega Fakta atau Mega Illusi" di Harian Republika 8 September 2004 menyatakan bahwa pengukuran berdasarkan angka nominal cenderung bias karena tidak mempertimbangkan aspek inflasi serta pajak nominal yang sesungguhnya dibantu oleh besarnya PDB nominal sebagai sesuatu yang *given*, yang setiap tahunnya memang mengalami peningkatan. Demikian pula Iman Sugema (*Bisnis Indonesia*, 23 Agustus 2004) mempertanyakan ukuran keberhasilan penerimaan pajak bila hanya berdasarkan angka penerimaan pajak. Pasalnya, menurut dia, hal itu tak diimbangi pertumbuhan *tax ratio* yang relatif konstan pada kisaran 13% dari PDB. Oleh karena itu, terdapat berbagai pandangan dari para pengamat ekonomi tentang penilaian terhadap kinerja penerimaan pajak. *Tax Ratio* sering dijadikan sebagai salah satu ukuran mengenai kinerja penerimaan pajak di banyak negara.

Sementara itu, muncul kritik terhadap pemakaian *tax ratio* sebagai ukuran kinerja perpajakan. Iman Sugema (*Bisnis Indonesia*, 23 Agustus 2004), misalnya, telah mempertanyakan ukuran keberhasilan ini bila hanya berdasarkan angka penerimaan pajak. Pasalnya, menurut dia, hal itu tak diimbangi pertumbuhan *tax ratio* yang relative konstan pada kisaran 13% dari PDB. Iman Sugema (*Tempo*, 7 September 2004) juga mempertanyakan penerimaan pajak yang tinggi tetapi berasosiasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang rendah. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa selama masa Orde Baru, *tax ratio* sebesar 7,4 persen namun pertumbuhan ekonomi mencapai 6,1 persen. Saat pemerintahan Abdurrahman Wahid rasio pajak mencapai 10,7 persen dari PDB dan pertumbuhan ekonomi yang menurun menjadi menjadi 4,8 persen. Pada saat pemerintahan Megawati, ketika rasio pajak mencapai 13,5 persen, pertumbuhan ekonomi justru terus turun mencapai 4,2 persen. Tidak validnya *tax ratio* sebagai ukuran kinerja penerimaan pajak kemudian memunculkan usulan untuk melihat kinerja penerimaan pajak melalui beberapa indikator lain, antara lain *tax coverage ratio* dan *tax buoyancy ratio*. Dari sudut pandang *tax coverage ratio*, kinerja penerimaan pajak Indonesia juga tidak terlalu bagus walaupun ada prestasi peningkatan yang baik. *Tax coverage ratio* yang belum optimal ini menimbulkan banyak tafsiran. Sebagian pengamat mengindikasikan bahwa sistem perpajakan kita belum mampu meng-cover objek pajak dan subyek pajak secara optimal, dan di sisi lain ki-

nerja aparat perpajakan yang juga belum optimal. Praktik-praktik penyimpangan wewenang pihak fiskus juga ditunjuk sebagai penyebab utama, sehingga secara ekstrem muncul pandangan bahwa seharusnya penerimaan pajak kita tidak hanya sebesar yang telah dilaporkan, melainkan sekian kali dari yang dilaporkan Pemerintah. Prof. J.S. Uppal (2003: 53) dalam Hanum (2005) menyatakan: *"It is estimated that the domestic tax revenue to GDP ratio in Indonesia would be more than triple if all taxes were fully collected according to legal provisions."*

Ukuran lain yang juga dijadikan indikator penilaian kinerja penerimaan pajak kita adalah *tax buoyancy*, yang merupakan perbandingan persentase perubahan penerimaan pajak terhadap persentase perubahan pendapatan nasional. Dengan kata lain, *buoyancy* adalah elastisitas penerimaan perpajakan terhadap PDB yang menunjukkan berapa persen perubahan penerimaan pajak apabila PDB berubah 1 persen.

Kinerja operasional lainnya yang masih sangat jauh dari ideal adalah kegagalan Ditjen Pajak dalam mengimplementasikan ketentuan hukum secara baik (*law enforcement*). Pemerintah lebih banyak bersikap pasif dalam menghadapi rendahnya kepatuhan pajak, sembari berharap masyarakat memberikan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).

Perlu kita simak dari Loekman Soetrisno berikut: *"...rakyat akan membayar pajak kalau mutu dan pelayanan pemerintah itu baik. Kalau tidak, mereka akan menolak membayar pajak. Pelayanan di sini kami artikan sebagai pelayanan dari pemerintah pada umumnya."* Atau juga perkataan Jamaluddin Ancok: *"...kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dapat ditingkatkan apabila seluruh aparat pemerintah meningkatkan dan memperbaiki mutu pelayanan....penting pula diketahui keinginan para Wajib Pajak mengenai penggunaan uang pajak yang mereka bayarkan. Secara teoritis semakin sesuai antara keinginan pembayar pajak dengan pemanfaatan uang pajak, maka akan semakin senang rakyat membayar pajak."*

Dari sudut pandang penegakan hukum, masih banyak para pelanggar hukum dibidang perpajakan yang tidak mendapatkan sanksi yang memadai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kondisi ini mendorong meluasnya kolusi dibidang perpajakan, yang di satu sisi mengurangi penerimaan pajak, dan di sisi lain menciptakan kondisi bahwa Wajib Pajak memiliki posisi tawar-menawar yang lebih tinggi daripada aparat perpajakan.

Masa Depan Reformasi Pajak Indonesia

Pada dasarnya, Reformasi Perpajakan Indonesia memiliki nilai istimewa dibandingkan negara lain. Sebelum memuji *"As already mentio-*

ned, Indonesian experience shows that a comprehensive reform can indeed be implemented quickly and quite successfully in a developing country." Richard M. Bird dalam Hanum (2005) menyatakan reformasi perpajakan Indonesia sebagai langkah sistematis yang disusun melalui perencanaan yang baik. Meski demikian, dari berbagai evaluasi terhadap kinerja pajak, baik secara nominal penerimaan, perbandingannya terhadap PDB, dan juga aspek operasionalnya, ternyata masih banyak indikasi yang menyatakan bahwa reformasi perpajakan Indonesia masih harus dilanjutkan melalui pendekatan monial. Jit B.S. Gill dalam Setiyaji dan Amir (2004) menyebutkan beberapa indikator bahwa suatu sistem penerimaan pajak harus direformasi. Evaluasi yang dibahas dalam bagian terdahulu menjadi beberapa poin yang juga menunjukkan bahwa sistem perpajakan nasional kita harus direformasi terus menerus. Beberapa kecenderungan yang berkembang saat ini dari Direktorat Jenderal Pajak menurut Hanum (2005) adalah penerapan sistem modern, peningkatan peranan sistem informasi, dan pembenahan sumber daya manusia. Meski demikian, salah satu aspek mendasar yang perlu untuk diperhatikan adalah perlunya langkah-langkah strategis dan taktis untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak secara sistemik, yaitu menciptakan kondisi yang baik agar Wajib Pajak mematuhi ketentuan perpajakan, perluasan fungsi edukasi kepada masyarakat, dan keseriusan pemerintah dalam mengurangi ongkos kepatuhan (*compliance costs*) dari para Wajib Pajak. Secara umum, kepatuhan Wajib Pajak memang akan makin meningkat apabila ketentuan perpajakan lebih transparan, memberi kepastian hukum, dan adanya prosedur perpajakan yang kian sederhana dan dipermudah. Implementasi dari kriteria-kriteria ini akan sangat tergantung pada kemauan baik (*political will*) dari para pengambil keputusan di bidang perpajakan dan ekonomi di negeri ini. Keberadaan Direktorat Jenderal Pajak sebagai suatu otoritas perpajakan juga tidak perlu diperdebatkan aspek kelembagaannya. Pernah muncul rumor tentang proposal agar lembaga pajak menjadi satu kementerian/badan langsung di bawah Presiden. Pemerintah tentu perlu bijak menyikapi hal ini. Penempatan lembaga pajak jelas memiliki implikasi penting bagi kemampuannya mengerahkan dukungan politis untuk mendorong perubahan legislatif yang dibutuhkan, mengamankan reformasi perpajakan dan mengambil tindakan penegakan hukum yang diperlukan dalam menghadapi sejumlah kendala kepentingan tertentu. Jit B.S. Gill dalam Setiyaji dan Amir (2004) menyatakan juga bahwa hal ini juga akan mempengaruhi otonomi penggunaan sumberdaya keuangan, sumberdaya manusia dan manajemen operasional lem-

baga tersebut. Tentang ketepatan lembaga pajak, apakah di bawah Departemen Keuangan atau mandiri sebagai badan/departemen terpisah yang langsung di bawah Presiden, sesungguhnya tidak ada referensi yang baku.

8. PRINSIP PENGENAAN PAJAK YANG ADIL (EQUAL SACRIFICE)

Menurut Widiastono (2009) prinsip pengenaan pajak dalam kaitannya dengan aspek keadilan mengenal dua macam prinsip yaitu prinsip berdasarkan kepuasan atas balas jasa yang diterima Wajib Pajak (*benefit approach*) dan prinsip yang berdasarkan kemampuan membayar pajak (*ability to pay principle*). Berdasar atas manfaat yang diterima oleh Wajib Pajak telah menemukan kesulitan dalam pengetrapannya karena kepuasan Wajib Pajak itu sulit diukur. Oleh karena itu prinsip ini jarang sekali diterapkan apalagi mengingat bahwa pajak itu merupakan pungutan yang secara langsung tidak dapat ditunjuk balas jasanya. Tampaknya pendekatan atau prinsip berdasarkan manfaat ini lebih tepat digunakan sebagai landasan dalam pengenaan retribusi, karena retribusi mempunyai sifat bahwa pungutannya dikaitkan dengan obyek pajak dan balas jasa yang tampak dan dapat diukur, seperti dalam hal retribusi jasa-jasa umum maupun jasa-jasa perdagangan ataupun perijinan. Sekarang khusus kita bicarakan pengenaan pajak atas dasar kemampuan membayar (*ability to pay*). Sebagai dasar pengenaan pajak atas dasar kemampuan membayar itu adalah tingkat penghasilan Wajib Pajak, walaupun dalam kenyataannya nanti juga tidak mudah mengukur tingkat pendapatan Wajib Pajak. Yang dimaksud dengan pengorbanan (*sacrifice*) dalam pembayaran pajak adalah sesuatu yang hilang dari Wajib Pajak baik itu berupa uang dan berupa kepuasan yang hilang. Dalam menilai pengorbanan (*sacrifice*) untuk menentukan apakah pembayaran pajak itu adil atau tidak digunakan pengorbanan riil (*real sacrifice*) yaitu pengorbanan dalam bentuk kepuasan yang hilang dan bukan pengorbanan dalam arti uang (*money sacrifice*). Pengorbanan dalam jumlah uang yang sama yang dibayarkan oleh Wajib Pajak yang berbeda dapat menghasilkan pengorbanan riil yang berbeda, karena adanya kemampuan membayar pajak yang berbeda-beda pula dilihat dari pendapatan masing-masing. Dalam kenyataan tingkat kepuasan dari pendapatan uang yang diterima Wajib Pajak itu semakin menurun dengan semakin banyaknya pendapatan yang diterima oleh Wajib Pajak. Dalam hal demikian kita mengenal konsep *diminishing marginal utility of money*. Jadi semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang akan semakin rendah guna batas (*marginal utility*) yang diterimanya.

Karena itu wajar bila orang kaya diwajibkan untuk membayar pajak dengan jumlah uang yang lebih besar dari pada orang miskin. Bahkan orang miskin dapat dibebaskan dalam membayar pajak dalam batas pendapatan tertentu (pendapatan minimum) untuk mempertahankan tingkat kehidupannya yang layak (*subsistence level of income*).

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah besarnya pengorbanan riil dari Wajib Pajak itu yang bagaimana. Bahwa setiap Wajib Pajak harus memikul beban riil yang sama agar pengenaan pajak itu adil adanya. Pajak yang dipungut dari para Wajib Pajak harus lebih besar untuk mereka yang penghasilannya tinggi dan lebih kecil untuk mereka yang penghasilannya rendah sehingga secara absolute beban riil mereka sama besarnya.

9. DAMPAK PENGENAAN PAJAK

Secara makro pengenaan pajak langsung yang beban pajaknya tidak dapat digeserkan jelas akan mengurangi tingkat pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) dan tentu mengurangi tingkat konsumsi masyarakat dan juga tingkat tabungan masyarakat. Apabila tingkat konsumsi masyarakat menurun, maka ini akan mempunyai pengaruh terhadap tingkat pendapatan dalam perekonomian. Di samping itu perlu disadari bahwa pajak mempunyai pengaruh terhadap kemampuan dan kemauan untuk bekerja, untuk menabung, maupun untuk investasi. Pada umumnya kemauan untuk bekerja itu akan terpengaruh oleh pengenaan pajak bila pajak itu dikenakan terhadap penghasilan Wajib Pajak. Kemampuan kerja yang menurun berarti akan menurunkan tingkat penghasilan lebih jauh lagi dan akan mempunyai dampak terhadap kegiatan-kegiatan lainnya terutama dalam bentuk penurunan konsumsi barang-barang dan jasa yang lain. Misalnya dengan adanya pajak kendaraan bermotor, berarti mengurangi dana yang dimiliki oleh Wajib Pajak, sehingga ia terpaksa menyesuaikan pola pengeluarannya sesuai dengan dana yang tersedia setelah kena pajak. Mungkin ia akan mengurangi konsumsi-konsumsi yang dianggap kurang *esensial*.

Kemampuan untuk menabung berkurang karena bagian pendapatan yang dikonsumsi mungkin bertambah dengan adanya pajak-pajak. Pengenaan pajak akan meningkatkan bagian pendapatan yang dikonsumsi. Misalnya pengenaan pajak kendaraan bermotor, pengenaan PBB, pengenaan pajak hiburan, pengenaan pajak-pajak lainnya akan meningkatkan beban yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak. Dengan tingkat pendapatan yang sama berarti pengenaan pajak akan mengurangi bagian pendapatan yang ditabung, dan selanjutnya yang

dapat diinvestasikan. Mengenai pengaruh pajak terhadap kemauan untuk bekerja memang ada. Semakin besar pungutan pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak akan mengurangi semangat Wajib Pajak untuk bekerja, khususnya dalam hal pajak penghasilan. Tetapi dengan pajak kemauan untuk bekerja ini tidak akan banyak terpengaruh. Pengenaan pajak terhadap barang dan jasa seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak tontonan akan mempunyai dampak terhadap tingkat penggunaan atau tingkat konsumsi terhadap barang-barang yang bersangkutan.

Banyak literatur menunjukkan pengaruh positif pajak terhadap kinerja perekonomian :

- Pajak yang dikenakan pendapatan barang modal menurunkan *net rate of return to saving* dan mengurangi tingkat tabungan.
- Pajak mempengaruhi investasi secara langsung melalui pengaruhnya terhadap biaya kapital, jika *marginal effective tax rates* bervariasi pada sektor dan aktivitas produksi, maka efisiensi investasi dapat terpengaruh
- *Labor Tax* mempengaruhi tingkat penawaran dan permintaan tenaga kerja.
- *Progresivitas* pajak personal mengurangi investasi pada human capital
- Total pengaruh pajak pada pertumbuhan secara signifikan menunjukkan hubungan *negative* antara tingkat rasio pajak terhadap produk domestik bruto. Umumnya tingginya pajak mengurangi pertumbuhan ekonomi.

10. PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Sebagaimana layaknya negara berkembang, nampaknya problematika pembiayaan negara dan pembangunan di Indonesia juga senantiasa dihadapkan pada keterbatasan sumber dana yang ada. Indonesia yang disebut sebagai salah satu Negara yang sukses melakukan reformasi perpajakan, juga dihadapkan pada persoalan pengembangan potensi perpajakan yang menunjukkan menurunnya tingkat pertumbuhan penerimaan pajak. Untuk itu, terdapat kebutuhan besar bagi Indonesia untuk melakukan reformasi pajak lanjutan, yang diharapkan dapat dilengkapi dengan perombakan sistem yang memiliki pijakan hukum yang lebih konsisten. Pembinaan aspek sumber daya manusia harus menempati urutan teratas dalam pembenahan internal Direktorat Jenderal Pajak, terutama dalam masalah kualitas dan moralitas.

Persoalan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) juga harus diperhatikan dalam pembenahan Direktorat Jenderal Pajak. Sudah menjadi rahasia umum bahwa DJP adalah unit organisasi yang berada dalam rangking atas unit organisasi pemerintahan yang rentan akan korupsi.

Mengutip indikasi yang disampaikan oleh Jit B.S. Gill dalam Setiyaji dan Amir (2004), sebenarnya kondisi ini juga terjadi di berbagai negara. Meski demikian, tetap saja fakta tersebut tidak boleh menjadi pembenaran, mengingat rangking Indonesia di bidang korupsi sangat memprihatinkan. Untuk menjalankan agenda pemberantasan KKN di Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah harus bekerja ekstra keras dan tidak hanya berlindung pada angka penegakan disiplin yang mungkin menyesatkan. Angka penegakan disiplin yang ditunjukkan Direktorat Jenderal Pajak belum cukup memadai dibandingkan keluhan masyarakat yang terus mengalir mengenai pelayanan kurang memuaskan dan biaya klaim hak pajak masyarakat Wajib Pajak yang masih tinggi. Juga mengenai indikasi korupsi yang dilakukan oknum Direktorat Jenderal Pajak sehingga kewajiban pajak oknum Wajib Pajak dapat direkayasa dengan jalan tertentu. Untuk itu, dibutuhkan suatu upaya luar biasa. Namun kunci dari seluruh persoalan ini adalah pembenahan aspek sumber daya manusia secara integral, dimulai dari penciptaan aparat dan lembaga pajak yang bersih dan berwibawa dan didukung oleh kesadaran masyarakat Wajib Pajak yang semakin baik. Berkembangnya kesadaran membayar pajak dan pengelolaan penerimaan pajak pada sektor yang mendukung pembangunan akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya dapat mendorong iklim investasi yang lebih baik.

11. DAFTAR PUSTAKA

1. Ayu, Noviani Hanum. (2005). *Permasalahan Pajak Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang.
2. Gunawan, Setiyaji dan Hidayat Amir. (2004). Evaluasi kinerja Sistem Perpajakan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Universitas Indonesia Esa Unggul-Jakarta*. Edisi Nov 2005.
3. Itha. (2013). *Manfaat Pajak Bagi Perekonomian*.
4. Jamaluddin, Ancok. (1988). Mengapa Orang Kurang Antusias Membayar Pajak. *Makalah Seminar Perpajakan di Padang*.
5. Loekman, Soetrisno. (1987). Dari Mau Membayar Pajak ke Benar-Benar Membayar Pajak. *Makalah Pembahasan dalam Seminar Perpajakan di Jakarta*.
6. Nuur, Widiastono. (2009). *Pajak dalam Perspektif*.
7. Ralon, Florencius Silalahi. (2012). *Pajak, Dibenci Namun Dibutuhkan*.
8. Rochmat, Soemitro. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Edisi 9. Bandung. Penerbit Eresco.